

Pemanfaatan Barang Gadai Dalam Perjanjian Hutang Dibawah Tangan

Ahmad Affan Ghafar, Jumadi Purwoadmojo

Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Email : avankopites@gmail.com

Abstract

The practice of pawning in Mundu Village, Tanjung Subdistrict, Brebes Regency has long been practiced and the practice can be explained as follows, namely with a Debtor intending to borrow money to a creditor with a guarantee that the Debtor gave his land to the Creditor to be used as collateral as well as to take the results of his claim until the Debtor returns the loan. Such a contract is certainly detrimental to the Creditor. Therefore, the authors are interested in examining the practice of pawning that occurred in the village. The purpose of this study is to enlighten the local community that the practice is not in accordance with what is taught by Islamic law. The method used in this research is Normative which is to examine the data in the field and analyzed with the norms contained in Islamic Law. The results of his research are that the party entitled to use the pawn item is the Borrower of the debt, while the person giving the debt is not entitled to take advantage of the pawn item except with the permission of the owner of the item.

Keywords: Pawn; Underhand Agreement; Islamic Law

Abstrak

Praktek gadai di Desa Mundu, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes sudah sejak dahulu dipraktekan dan prakteknya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut yaitu dengan Debitur yang bermaksud meminjam uang kepada kreditur dengan jaminan Debitur menyerahkan tanah sawahnya kepada Kreditur untuk dijadikan jaminan sekaligus untuk diambil hasil garapannya sampai Debitur mengembalikan uang pinjaman tersebut. Akad semacam ini tentunya merugikan bagi pihak peminjam hutang, Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti praktek gadai yang terjadi di Desa tersebut. Tujuan dari penelitian ini untuk memberi pencerahan bagi masyarakat setempat bahwa praktek tersebut kurang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh hukum Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Normatif yakni mengkaji data yang ada di lapangan dan dianalisis dengan norma-norma yang terkandung dalam Hukum Islam. Hasil penelitiannya adalah bahwa pihak yang berhak memanfaatkan barang gadai adalah si Peminjam hutang, sedangkan yang memberi hutang tidak berhak untuk memanfaatkan barang gadai kecuali seizin oleh pemilik barang.

Kata Kunci : Gadai; Perjanjian Dibawah Tangan; Hukum Islam

A. Pendahuluan

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain disebut Muamalah (Baasyir, 2000).

Masalah Muamalah selalu dan terus berkembang, tetapi perlu diperhatikan agar perkembangan tersebut tidak menimbulkan kesulitan-kesulitan hidup pada pihak tertentu, yang disebabkan oleh adanya tekanan-tekanan atau tipuan dari pihak lain. Terkadang Dalam hidup ini, seseorang mengalami kesulitan pada suatu ketika. Kesulitan yang dihadapi itu bermacam-macam, sehingga orang sangat membutuhkan bantuan satu sama lain. Diantara berbagai macam kesulitan itu masalah yang rumit dihadapi seseorang adalah ketika ia tidak memiliki uang.

Untuk mempertahankan kelangsungan hidup di masyarakat, manusia tidak akan terlepas dari masalah-masalah yang dihadapi, baik masalah ekonomi maupun masalah dalam aspek-aspek lain. Dalam masalah ekonomi sering kali manusia melakukan transaksi utang-piutang untuk memenuhi kekurangan dalam kelangsungan hidupnya, baik dengan menggunakan jaminan (sering disebut hutang gadai) maupun tidak dengan jaminan. Utang-piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian ia akan membayar yang sama pula. sedangkan hutang dengan jaminan (gadai atau rahn) menurut bahasa Arab adalah al-hasbu yang berarti penahanan. (Sohari Sahrani, 2011) Secara istilah, rahn adalah menahan suatu benda secara hak yang memungkinkan untuk dieksekusi, maksudnya menjadikan suatu benda/barang yang memiliki nilai harta dalam pandangan syara' sebagai jaminan atas hutang, selama hutang tidak dapat dilunasi, dengan barang tersebut hutang dapat diganti baik keseluruhan atau sebagian (Hermawan Bagus, 2015).

Uang adalah hal pokok yang dibutuhkan manusia karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, apalagi sekarang kebutuhan hidup serba mahal. Untuk menutupi atau mengatasi masalah itu orang terpaksa meminjam uang kepada pihak lain atau kepada rumah pegadaian atau kepada perorangan. Ketika orang itu meminjam kepada pegadaian maka pinjaman itu harus disertai jaminan. Akan tetapi sampai saat ini masih ada kesan dalam masyarakat, kalau seseorang pergi ke pegadaian untuk meminjam sejumlah uang

dengan cara menggadaikan barang adalah aib dan seolah kehidupan orang tersebut sudah sangat menderita. Karena itu, banyak diantara masyarakat yang malu menggunakan fasilitas pegadaian lain halnya jika kita pergi ke sebuah bank, maka akan terlihat lebih prestisius, walaupun dalam prosesnya memerlukan waktu yang relatif lebih lama dengan persyaratan yang lebih rumit. Sebagai investasi bisnis lembaga keuangan seperti pegadaian tentu tidak lepas dari motif laba karena tujuan memaksimalkan laba inilah, maka banyak lembaga keuangan yang menerapkan kebijakan bunga (Anshori, 2006).

Bunga tersebut sangat membebaskan masyarakat karena terkadang beban bunga yang harus nasabah bayarkan lebih besar dari pada keuntungan usahanya sendiri. Karena hal itu masyarakat ingin ada pendirian lembaga pegadaian syariah. Keinginan masyarakat terhadap berdirinya pegadaian syariah dalam bentuk perusahaan mungkin karena umat Islam menghendaki adanya lembaga pegadaian perusahaan yang benar-benar menerapkan syariat Islam. Secara umum pengertian usaha gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian Antara nasabah dengan lembaga gadai (Kasmir, 2005).

Kerangka Teori

Teori Keadilan

Adil adalah salah satu sifat yang harus dimiliki oleh manusia dalam rangka menegakkan kebenaran kepada siapa pun tanpa kecuali, walaupun akan merugikan dirinya sendiri (Anonim, 1996). Secara etimologis adil berarti tidak berat sebelah atau tidak memihak atau menyampaikan yang satu dengan yang lain. Secara terminologis adil berarti “mempersamakan” sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain. Adil juga berarti “berpihak atau berpegang kepada kebenaran” Keadilan lebih dititik beratkan pada pengertian meletakkan sesuatu padatempatnya jika keadilan telah dicapai, maka itu merupakan pada tempatnya jika keadilan telah dicapai, maka itu merupakan dalil kuat dalam islam selama belum ada dalili lain yang menentangnya. Berlaku adil sangat terkait dengan hak dan kewajiban, hak yang dimiliki oleh seseorang, termasuk hak asasi, wajib diperlakukan secara adil. Hak dan kewajiban terkait diberikan kepada yang berhak menerimanya. Oleh karena itu hukum berdasarkan amanah harus ditetapkan secara adil tanpa dibarengi rasa kebencian dan sifat negatif lainnya, Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa ayat 4 yang berbunyi :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat*” (Q.S An-Nisa : 4).

Pada dasarnya keadilan merupakan prinsip dari kebijakan rasional yang diaplikasikan untuk konsepsi jumlah dari kesejahteraan seluruh kelompok dalam masyarakat. Untuk mencapai keadilan, maka rasional jika seseorang memaksakan pemenuhan keinginannya sesuai dengan prinsip kegunaan, karena dilakukan untuk memperbesar keuntungan bersih dari kepuasan yang akan diperoleh oleh anggota masyarakatnya.

- **Gap Analysis dan Permasalahan**

Dalam Islam, gadai dikenal dengan istilah ar rahn atau ar rahnu. Istilah ini tercantum dalam Al Quran surat Al Baqarah ayat 283 yang berbunyi :

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فُلْيُودِ الَّذِي أَوْثَمِنَ أَمْنَتَهُ وَلَيَتَّقِ اللَّهُ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: *Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan* (Q.S Al Baqoroh: 283).

Dari ayat diatas dapat diketahui bahwa Allah memerintahkan kepada pihak-pihak yang mengadakan perjanjian saat dalam perjalanan tetapi tidak mampu menyediakan seseorang yang bertugas mencatat perjanjian tersebut, untuk memperkuat adanya perjanjian, pihak yang berhutang harus menyerahkan barang gadai kepada pihak yang menghutangi. Hal ini dilakukan

agar mampu menjaga kepercayaan, sehingga tidak mengkhawatirkan atas uang yang diserahkan kepada peminjam.

Dalam masyarakat kita ada cara gadai dimana barang gadai tersebut dapat diambil manfaatnya atau dapat langsung dimanfaatkan oleh Kreditur, dan hal ini banyak terjadi terutama di desa-desa, bahwa sawah dan kebun yang digadaikan langsung dikelola oleh penggadai dan hasilnya pun dimanfaatkan oleh Kreditur. Dan hal ini diperdebatkan dikalangan ulama, karena terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai boleh atau tidaknya mengambil manfaat terhadap barang gadai. Barang jaminan berupa sawah atau ladang hendaknya diolah supaya tidak mubazir dan mengenai hasilnya dapat dibagi antara pemilik dan Kreditur atas kesepakatan bersama (Hasan, 2003). Karenanya, mengambil manfaat terhadap barang gadai, sebenarnya juga dapat dianggap penting. Khususnya terhadap barang jaminan berupa tanah dan sawah. Dimana, apabila tanah atau sawah tersebut digarap atau dikelola langsung oleh pihak penerima gadai, tentunya akan menghasilkan suatu manfaat. Sebaliknya apabila tanah atau sawah tersebut tidak digarap atau dikelola oleh pihak penerima gadai, maka tentunya tidak akan mendatangkan manfaat sama sekali.

Praktek Gadai dengan pemanfaatan Barang Jaminan oleh Kreditur juga berlaku pada masyarakat Desa Mundu Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes, dimana praktek gadai tanah sawah sudah menjadi tradisi sejak dahulu. Hal tersebut dilakukan semata-mata karena adanya kebutuhan yang sangat mendesak dan memerlukan dana secepatnya. Sedangkan proses gadai sawah tersebut dilakukan sangat sederhana, yaitu dengan datangnya Debitur kepada Kreditur untuk meminjam uang dengan jaminan berupa sawah. Dimana luas sawah, waktu pengembalian, dan jumlah uang gadai di tentukan berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak. Sawah akan kembali ditangan debitur jika utang sudah dilunasi berdasarkan waktu yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak. Jika dalam waktu tersebut debitur belum mampu melunasi, maka sawah akan tetap digarap oleh kreditur sampai utang dilunasi, Tradisi yang berlaku disana adalah ketika barang jaminan dalam hal ini adalah tanah sawah diagunkan oleh Kreditur, maka Kreditur akan menggarap tanah sawah tersebut selama Debitur belum melunasi hutangnya kepada Kreditur. Akad seperti ini sebenarnya akad yang kurang adil, karena disamping Debitur dibebankan untuk membayar hutangnya kepada Kreditur, tanah sawah yang diagunkan kepada kreditur pun digarap oleh kreditur dan hasilnya pun hanya untuk penggarapnya tersebut, dalam hal ini Kreditur. Sedangkan dalam bermuamalah dalam Hukum Islam mengajarkan untuk memelihara nilai-nilai keadilan jangan sampai mengambil kesempatan dalam kesempitan. Hal inilah kiranya yang mendorong penulis untuk meneliti apa yang telah terjadi terhadap praktek gadai tanah sawah di Desa Mundu

Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes. Berdasarkan apa yang telah penulis paparkan dalam latar belakang permasalahan diatas, maka rumusan masalah yang dianggap relevan dengan permasalahan diatas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Tinjauan Hukum terhadap Perjanjian Hutang Dibawah Tangan dalam Praktek Gadai di Desa Mundu Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap Pemanfaatan Barang Gadai Tanah Sawah di Desa Mundu Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes

State of The Art (Kebaruan Hasil Penelitian)

Penulis menelaah sumber informasi baik dari buku, undang-undang atau penelitian terdahulu yang dijadikan sumber informasi dan perbandingan dalam mendapatkan jawaban atas permasalahan-permasalahan tersebut. Oleh karena itu, untuk mengetahui validitasi penelitian yang penulis lakukan, maka dalam telaah pustaka ini, penulis akan uraikan beberapa penelitian yang sudah ada dan relevan dengan pembahasan jurnal tersebut, antara lain:

Jurnal yang ditulis oleh Fatma yang berjudul “Pemanfaatan Barang Gadai” yang menjelaskan tentang hukum pemanfaatan barang gadai dari hukum islam, kemudian Jurnal yang ditulis juga oleh Hermawan Bagus yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap penggunaan barang gadai di Ikhsan Rent Krapyak Kulon” yang menjelaskan tentang bagaimana hukum pemanfaatan barang gadai yang berupa motor, dan Jurnal yang ditulis oleh M. Sulaeman Jajuli yang berjudul “Kepastian Hukum Gadai Tanah Dalam Hukum Islam Di Kabupaten Bogor” yang menjelaskan bagaimana kepastian hukum dari orang yang menggadaikan tanah sawahnya ditinjau dari perspektif hukum Islam. Berdasarkan perbandingan dengan jurnal terdahulu yang penulis paparkan diatas, meskipun dari jurnal penulis dan jurnal-jurnal terdahulu sama-sama meninjau dari hukum Islam, namun dalam jurnal yang penulis tulis selain meneliti tentang bagaimana hukum pemanfaatan barang gadai, dalam hal ini tanah sawah, juga terdapat meneliti permasalahan lain dimana penulis juga meneliti tentang perjanjian dibawah tangan dalam Praktek Gadai tanah sawah di Desa Mundu Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes. Peneliti juga meninjau dari Hukum Positif yang masih berlaku di Indonesia untuk mengkomparasikan dengan Hukum Islam.

B. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Normatif yaitu suatu pendekatan yang bertolak ukur pada hukum Islam untuk

memperoleh kesimpulan bahwa sesuatu itu sesuai atau tidak menurut syariat Islam. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang terkait dengan permasalahan Praktek Gadai Sawah di Desa Mundu Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes.

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Perjanjian Hutang Dibawah Tangan dalam Praktek Gadai di Desa Mundu Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes

Dari hasil penelitian dan pengamatan di Desa Mundu itu sendiri dalam tradisi gadai tanah sawah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Mundu Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes diketahui bahwa rukun-rukun dan syarat-syaratnya tidak sah. Adapun mengenai rukun gadai dapat dijelaskan sebagai berikut :

Shighat atau perkataan

Shigat menurut ulama Hanafiyyah adalah ijab dari Debitur dan qabul dari Kreditur, seperti akad yang lain. Seperti pihak Debitur berkata “saya menggadaikan barang ini kepadamu dengan utang saya kepadamu”, atau “Barang ini sebagai borg atau gadai untuk utangku kepadamu” atau berbentuk ijab yang sejenis. Lalu pihak Kreditur berkata “ Saya terima”, atau “Saya setuju”, dan lain sebagainya.

Adanya pemberi gadai dan penerima gadai.

Pemberi Gadai haruslah orang yang dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang akan digadaikan. Sedangkan penerima gadai adalah orang, bank, atau lembaga yang dipercaya oleh Pemberi Gadai untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai).

Adanya barang yang digadaikan.

Barang yang digadaikan harus ada wujud pada saat dilakukan perjanjian gadai dan barang itu adalah barang milik si pemberi gadai, barang gadaian itu kemudian berada dibawah pengawasan penerima gadai.

Sedangkan dalam buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menerangkan tentang Kewajiban Pemberi Gadai (Pasal 1157 KUHPerdato) yaitu antara lain:

- (1) Menyerahkan barang gadai kepada penerima gadai.
- (2) Membayar pokok dan sewa modal kepada penerima gadai.
- (3) Membayar biaya yang dikeluarkan oleh penerima gadai untuk menyelamatkan barang-barang gadai.(Belanda, 1847)

Tanah merupakan benda tak bergerak, maka dalam serah terimanya menggunakan sertifikat tanah sawah tersebut kepada Kreditur. Tetapi dalam transaksi gadai tanah sawah yang terjadi di Desa Mundu Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes, Debitur tidak menyerahkan sertifikat tanah sawahnya kepada Kreditur sebagaimana seharusnya untuk benda tak bergerak. Transaksi yang terjadi di antara mereka hanya saling kepercayaan bahwa sawah tersebut adalah benar milik Debitur dan bukan milik orang lain. Sehingga akan menyusahkan salah satu pihak yang melakukan transaksi jika ada sengketa atau masalah di kemudian hari. Jika ada selisih atau keperluan lain yang mendesak atas tanah tersebut mereka selalu merundingkannya. Kepercayaan yang terjalin diantara mereka menyebabkan kemungkinan untuk terjadinya penyelewengan sangat tipis. Ketakutan Kreditur jika tidak dibayar atau kesulitan dalam menagih hutangnya kepada Debitur, dan sebaliknya hal ini sangat tipis kemungkinan terjadi karena tanah sawah milik Debitur masih berada di bawah kekuasaan Kreditur dan hasil panennya pun milik Kreditur, jika Debitur tidak segera membayar hutangnya, maka Debitur sendiri yang rugi.

Meskipun masyarakat di Desa Mundu Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes dalam bertransaksi gadai telah saling percaya tapi penguasaan tanah sawah itu masih dilaksanakan dan dilakukan oleh Kreditur karena demikian aturan yang berlaku di Desa Mundu Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes. Pemanfaatan barang gadai dilakukan sepenuhnya oleh Kreditur sampai satu tahun atau dua kali panen bahkan sampai hutang dilunasi. Jika telah sampai batas waktu untuk membayar hutang tetapi Debitur belum mempunyai uang, maka pemanfaatan atas barang gadai tersebut diteruskan sampai rahin mampu melunasi hutangnya atau sesuai dengan kesepakatan diantara keduanya.

Dalam tradisi gadai tanah ini, Kreditur mempunyai dua keuntungan, pertama; uangnya kembali dengan utuh kepadanya. Kedua; ia dapat mengelola dan menikmati hasil panen sawah gadaian sampai Debitur mampu melunasi hutangnya atau sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat. Bagi Debitur ataupun Kreditur, tradisi gadai tanah sawah merupakan ajang untuk saling menguntungkan dalam hal itu Penghutang mendapatkan uang yang diinginkan dan sebaliknya Pemberi Hutang mendapatkan untung dalam pemanfaatan gadai yang dilakukan. Sehingga dalam hal ini tidak ada yang dirugikan karena keduanya sama-sama saling membutuhkan. Ahmad Azhar Basyir mengatakan bahwa dalam bermu'amalah harus dilakukan atas dasar sukarela tanpa ada paksaan. Mu'amalah juga harus dilaksanakan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari

unsur-unsur penganiayaan dan unsur-unsur mengambil manfaat dalam kesempatan (Baasyir, 2000).

2. Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap Pemanfaatan Barang Gadai Tanah Sawah di Desa Mundu Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes

Fungsi gadai sebenarnya memberikan kepastian hukum yang jelas dengan adanya porsi lebih besar dengan menaikkan status jaminan dari tingkat minimal ke-level maksimal. Kedudukan lahan yang seharusnya sekunder menjadi primer, sebab tanah yang digadaikan tidak akan terealisasi tanpa ada jaminan. Tanah produktif sangat berarti dan menjadi incaran utama murtahin. Sehingga jika jaminan merupakan sesuatu yang tidak berharga dan tidak bermanfaat maka dapat dipastikan perjanjian gadai tanah tidak pernah ada. Tujuan kepastian hukum terhadap perjanjian gadai tanah untuk menghindarkan terjadinya penghisapan manusia oleh manusia dengan istilah lain disebut lintah darat juga menghilangkan kebiasaan perilaku riba yang diharamkan dalam syariat Islam yang telah merajaleladi masyarakat (Jajuli, 2015).

Pemanfaatan barang gadai tanah sawah di Desa Mundu Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes telah menjadi tradisi masyarakat setempat, Dalam kebiasaannya masyarakat Desa Mundu Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes tidak ada sistem bagi hasil antara Debitur dan Kreditur semuanya diperuntukan bagi Kreditur, mulai dari perawatan, pengelolaan serta memiliki hasilnya. Di Desa Mundu Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes pemanfaatan sawah sebagai barang gadai dimanfaatkan oleh Kreditur dan bukan oleh Debitur, karena pemanfaatan sawah gadai merupakan kelangsungan atau pelaksanaan dari proses akad gadai tanah sawah. Walaupun tidak disebutkan dalam akad gadai diantara keduanya bahwa sawah tersebut akan digarap oleh Kreditur. namun hal tersebut merupakan hal yang pasti. Hal ini sudah diketahui secara umum bahwa proses akad gadai salah satunya adalah penggarapan sawah gadai oleh Kreditur. Hak pemberi hutang atas barang gadai hanya terbatas pada sifat kebendaan tersebut yang memiliki nilai, bukan pada pemanfaatan hasilnya (Khosyi'ah, 2014). Oleh karena itu, dalam perjanjian gadai harus tercantum ketentuan jika penggadai minta diizinkan memanfaatkan barang gadai, hasilnya menjadi milik bersama. Ketentuan ini bermaksud untuk menghindari harta benda tidak berfungsi.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UU Pokok Agraria) dalam bagian penjelasannya dinyatakan bahwa "pemakaian tanah atas dasar sewa, perjanjian bagi hasil, gadai dan sebagainya itu tidak boleh diserahkan

pada persetujuan pihak-pihak yang berkepentingan sendiri atas dasar “free fight”, akan tetapi penguasa akan memberi ketentuan-ketentuan tentang cara dan syarat-syaratnya agar dapat memenuhi pertimbangan keadilan dan dicegah dari cara-cara pemerasan.” (Indonesia, 1960b).

Penjelasan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tersebut bermaksud untuk menghindarkan orang-orang yang sedang menjaminkan tanahnya kepada sembarang orang yang dalam hal ini dimungkinkan memanfaatkan situasi tersebut dengan mengambil cara keuntungan yang tidak sesuai norma keadilan. Namun hal ini berbanding terbalik dengan Penjelasan Undang Undang No. 56 PRP Tahun 1960 tentang penetapan luas pertanian pada angka 9a yang berbunyi :

“Yang dimaksud dengan gadai ialah hubungan Antara seseorang dengan tanah kepunyaan orang lain, yang mempunyai utang uang padanya selama utang tersebut belum dibayar lunas, maka tanah itu tetap berada dalam penguasaan yang meminjamkan uang tadi (pemegang gadai). Selama itu hasil tanah seluruhnya menjadi hak pemegang gadai, yang dengan demikian merupakan bunga dari utang tersebut” (Indonesia, 1960a).

Dari penjelasan diatas, telah dijelaskan pada intinya adalah ketika si penghutang telah menerima uang hutang dari si pemberi hutang, maka pada saat itu juga si penghutang harus menyerahkan barang gadainya untuk dijaminkan, dan selama si penghutang melunasi hutangnya, maka pemberi hutang berhak atas hasil tanahnya dari si penghutang/ pemilik barang sebagai bunga dari utang tersebut. Hal tersebut berbanding terbalik dengan norma-norma atau nilai-nilai yang terkandung dalam Hukum Islam. Dalam masalah transaksi keuangan, eksploitasi maupun ketidakadilan sering terjadi. Dalam hal simpan pinjam misalnya, Islam melarang untuk mengenakan denda jika pembayaran hutang tidak tepat pada waktunya, karena prinsip hutang adalah tolong menolong orang lain (*tabarru'*) dan tidak dibolehkan mengambil keuntungan dalam *tabarru'*. Disamping itu, pengambilan keuntungan sepihak dalam transaksi keuangan juga dilarang dalam Islam, yang dikenal dengan istilah *riba nasi'ah* dimana ada kesepakatan untuk membayar bunga dalam transaksi hutang piutang atau pembiayaan. Dalam hal ini satu pihak akan mendapatkan keuntungan yang sudah pasti sedangkan pihak yang lainnya hanya menikmati sisa keuntungannya (Sudarsono, 2006).

Hukum Islam telah menetapkan ketentuan bahwa pemanfaatan barang gadai adalah oleh Debitur sebagai pemilik barang, bukan oleh Kreditur. Karena akad yang terjadi bukan akad pemindahan hak milik, dimana orang yang menerima barang dapat memiliki

sepenuhnya. Bahwa praktek tersebut substansinya mirip dengan sewa tanah tapi ongkos sewanya dengan jasa peminjaman uang tanpa bunga. Akad gadai bukan akad pemanfaatan suatubenda (sewa menyewa) dimana barang tersebut dapat dimanfaatkan. Akadgadai hanya berkedudukan sebagai jaminan. Oleh karena itu Ulama sepakat bahwa hak milik suatu manfaat atas suatu benda yang dijadikan jaminan berada dipihak Debitur, danKreditur tidak bisa mengambil manfaat barang gadai sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi :

مهفر عليهو غنهلههههريالذحبهصامنهنالريغلقلا

Artinya :*“Gadaian tidak bisa diambil alih dari pemiliknya yang telah menggadaikannya. Keuntungannya adalah miliknya dan kerugiannya adalah tanggungannya*

Dari Hadist diatas, kita tau bahwa barang yang dijadikan jaminan, pemanfaatannya tetap milik pemiliknya, bukan milik Kreditur.Kreditur baru dapat mengambil manfaat barang gadai jika barang tersebut membutuhkan biaya perawatan dan pemeliharaan, sebatas biaya yang dibutuhkan Hasil yang diambil dari barang gadaian adalah sekedar atau sebesarongkos yang dikeluarkan untuk biaya perawatan dan pemeliharaan.dan tidak boleh lebih atau berlebih-lebihan, karena hal tersebut bisa dikategorikan kepada riba yang dilarang oleh syari’at agama Islam.Sebagaimana telah diketahui bahwa gadai bukan termasuk pada akad pemindahan hak milik, tegasnya bukan pemilikan suatu benda dan bukan pula kadar atas manfaat suatu benda (sewa menyewa), melainkan hanya sekedar jaminan untuk suatu hutang piutang, itu sebabnya ulama sepakat bahwa hak milik dan manfaat suatu benda yang dijadikan jaminan (Marhun) berada dipihak rahin (yang menggadaikan) (Fatmah, 2018).

Menurut Hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari yang berbunyi :

الظهري ركب بنفقته اذا كان مر هو نا و لبن الدر يشرب بنفقته اذا كان مر هو نا و علي
الذي ير كب و يسر ب نفقته

Artinya *“Punggung binatang dapat dinaiki dengan mengeluarkan biayanya, jika binatang itu binatang gadaian dan air susunya dapat diperah dengan mengeluarkan biayanya, jika*

binatang itu binatang gadaian. Bagi orang yang menaikinya dan memerah air susunya wajib mengeluarkanbiayanya” (HR. Al-Bukhari).

Berdasarkan hal ini terjadilah ijma’, bahwa benda dan jasa barang gadaian itu adalah hak milik orang yang menggadaikan, sedangkan pemegang gadai tidak memiliki manfaat barang itu sedikit pun selama yang menggadaikan itu tidak mengizinkannya atau barang gadaian itu tidak dapat ditunggangi atau diperah. Adapun apabila orang yang menggadaikan mengizinkan atau barang gadaian itu dapat ditunggangi, maka dalam hal ini ada perincian dan perbedaan pendapat antara Ulama (Syalthut, 2000).

Kemudian Berdasarkan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No :25/DSN-MUI/III/2002, tentang Gadai (Rahn) (Ali, 2008). Memutuskan:

Pertama: Hukum, bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

Kedua: Ketentuan umum

- (1) Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan Marhun (barang) sampai semua utang Rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- (2) Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahin. Pada prinsipnya, Marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh Murtahin kecuali seizin Rahin, dengan tidak mengurangi nilai Marhundan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
- (3) Pemeliharaan dan penyimpanan Marhun pada dasarnya menjadi kewajiban Rahin, namun dapat dilakukan juga oleh Murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban Rahin.
- (4) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan Marhun tidakboleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- (5) Penjualan Marhun.
 - a. Apabila jatuh tempo, Murtahin harus memperingatkan Rahin untuk segera melunasi utangnya.
 - b. Apabila Rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka Marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syari’ah
 - c. Hasil penjualan Marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan
 - d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik Rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban Rahin.

Ketiga: Ketentuan Penutup

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapainya kesepakatan melalui musyawarah. (Indonesia, 2002)

Dari hasil putusan dari Dewan Syariah Nasional MUI, untuk ketentuan umum poin (2) menyatakan bahwa Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik pemilik barang dan Barang Gadai tidak boleh dimanfaatkan oleh Pemberi hutang kecuali keizin Pemilik barang, dengan tidak mengurangi nilai Barang jaminan dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatan, sedangkan dalam gadai tanah sawah di desa Mundu Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes, Barang Gadai tetap menjadi milik Pemberi hutang, dan dimanfaatkan oleh Pemberi hutang tanpa ada ijin secara langsung, karena adat kebiasaan disana dari dulu jika melakukan gadai tanah sawah Pemberi hutang memanfaatkan barang jaminan beranggapan sudah mempunyai izin dari Pemilik barang, karena Pemilik barang tidak ada komplek, dan karena adat kebiasaan dari dulu sudah begitu dan sudah melekat pada masyarakat setempat.

Jadi pemanfaatan barang gadai yang dilakukan masyarakat selama ini telah melanggar aturan hukum Islam, karena udah jelas kalau Islam telah melarang pemanfaatan barang gadai, namun masih saja dilakukan oleh masyarakat setempat, seharusnya menghindari kejadian atau perbuatan yang dilarang oleh Islam, karena dalam pemanfaatan barang gadai menurut peneliti itu merugikan pihak pemilik tanah tapi memberi keuntungan besar bagi penerima gadai. Sehingga menciptakan ketidakadilan antara pemilik tanah sawah dengan penerima gadai, karena tidak adanya bagi hasil Antara kedua pihak, sudah jelas kalau Islam melarang untuk memakan harta sesama dan melarang perbuatan yang dapat merugikan antara pihak lain, pemanfaatan barang gadai tersebut juga memicu terjadinya riba, dan Islam melarang adanya riba.

Alangkah baiknya ketika dalam perjanjian hutang dengan menggadaikan tanah sawah, masyarakat disana menerapkan sistem bagi hasil antara penghutang dan pemberi hutang. Hal itu Sesuai dengan penjelasan Pasal 1 huruf b dari dari Undang-Undang No 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil yang berbunyi : "Yang berwenang untuk mengadakan perjanjian bagi hasil itu tidak saja terbatas pada pemilik dalam arti yang mempunyai tanah, tetapi juga para pemegang gadai, penyewa dan lain-lain orang yang berdasarkan sesuatu hak menguasai tanah yang bersangkutan" (Indonesia, 1960c). Dari penjelasan Pasal 1 huruf b tersebut dijelaskan bahwa, pemegang gadai mempunyai hak/

pilihan untuk membagikan hasilnya terhadap pemanfaatan tanah sawah yang digadaikan oleh pemiliknya/ penghutang. Hal tersebut diharapkan agar tidak ada salah seorangpun yang merasa dirugikan dalam hal perjanjian hutang tersebut.

D. Simpulan

Berdasarkan apa yang telah penulis paparkan diatas, maka penulis mempunyai beberapa kesimpulan yang bias ditarik sebagai berikut :

Pertama, serah terima gadai tanah sawah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Mundu Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes tidak dibenarkan sesuai ketentuan rukun gadai dalam Hukum Islam, karena barang jaminan yang diberikan dalam hal ini tanah sawah tidak lengkap, karena tidak menyertakan sertifikat sawah, dimana sertifikat tersebut merupakan bukti otentik dari kepemilikan tanah tersebut, dikhawatirkan jika suatu saat terjadi konflik kepemilikan, maka akad tersebut dianggap tidak sah menurut Hukum Islam. Sedangkan dalam akadnya, sah menurut Hukum Islam, karena masing-masing pihak adalah orang yang sudah Baligh (Berakal dan Cakap bertindak hukum). Dan dari segi ijab qabulnya (sighat akad) sudah sah memenuhi ketentuan hukum Islam, meskipun ijab qabul tersebut dilakukan secara lisan.

Dalam pemanfaatan barang yang dijadikan jaminan, dalam hal ini tanah sawah, yang terjadi adalah barang tersebut dimanfaatkan sepenuhnya oleh penerima gadai/ pemberi hutang, dan tidak ada hasil dalam pemanfaatan tersebut. Dengan dimanfaatkannya tanah sawah secara penuh oleh penerima gadai, sesungguhnya hal ini tidak dibenarkan dan tidak sah menurut ketentuan Hukum Islam, karena masih ada unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan serta tidak memelihara nilai-nilai keadilan dan tentunya hal ini sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam bermuamalah.

DAFTAR PUSTAKA**- Buku**

- Ali, Z. (2008). *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anonim. (1996). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Anshori, A. G. (2006). *Gadai Syariah Di Indonesia: Konsep, Implementasi dan institusionalisasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Baasyir, A. A. (2000). *Asas Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press.
- Fatmah. (2018). Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman. *Jurnal Ilmu Kependidikan Dan Keislaman*, (Pemanfaatan Barang Gadai). Retrieved from <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/IQRA/article/view/281>
- Hasan, M. A. (2003). *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Hermawan Bagus. (2015). Jurnal Hukum Islam dan Bisnis. *Jurnal Hukum Islam Dan Bisnis*, (Tinjauan Hukum Islam terhadap Penggunaan Barang Gadai di Ikhsan Rent Krapyak Kulon Panggunharjo, Sewon, Bantul). Retrieved from <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/view/1500>
- Jajuli, M. S. (2015). Jurnal Ilmu Syariah. *Jurnal Ilmu Syariah, (KEPASTIAN HUKUM GADAI TANAH DALAM HUKUM ISLAM DI KABUPATEN BOGOR)*. Retrieved from <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/2866>
- Kasmir. (2005). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (6th ed.). Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Khosyi'ah, S. (2014). *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Soekanto, S. (2006). *Pengantar Penelitian Hukum* (Universitas Indonesia (UI Press), ed.). Jakarta.
- Sohari Sahrani, R. A. (2011). *Fikih Muamalat*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sudarsono, H. (2006). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Deskripsi dan Ilustrasi)*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Syalthut, M. (2000). *Fiqh Tujuh Madzhab*. Bandung: CV. Pustaka Setia.

- Jurnal

Hermawan Bagus. (2015). Jurnal Hukum Islam dan Bisnis. *Jurnal Hukum Islam Dan Bisnis*, (Tinjauan Hukum Islam terhadap Penggunaan Barang Gadai di Ikhsan Rent Krapyak Kulon Panggunharjo, Sewon, Bantul). Retrieved from <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/view/1500>

Jajuli, M. S. (2015). Jurnal Ilmu Syariah. *Jurnal Ilmu Syariah*, (KEPASTIAN HUKUM GADAI TANAH DALAM HUKUM ISLAM DI KABUPATEN BOGOR). Retrieved from <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/2866>

Fatmah. (2018). Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman. *Jurnal Ilmu Kependidikan Dan Keislaman*, (Pemanfaatan Barang Gadai). Retrieved from <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/IQRA/article/view/281>

- **Undang-Undang**

Belanda, H. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.* , (1847).

Indonesia. *Peraturan Pemerintah tentang Penetapan Luas Pertanian.* , Pub. L. No. 56 (1960).

Indonesia. *Undang-Undang Pokok Agraria.* , Pub. L. No. 5 (1960).

Indonesia. *Undang-Undang tentang Perjanjian Bagi Hasil.* , Pub. L. No. 2 (1960).

Indonesia. *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia.* , Pub. L. No. 25/DSN-MUI/III/2002 (2002).